

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB ‘UQŪD AL-LUJAYN KARYA SHAYKH MUHAMMAD BIN UMAR AL-NAWAWĪ AL-BANTANĪ

A. Kitab ‘Uqūd al-Lujayn

1. Biografi pengarang kitab ‘Uqūd al-Lujayn

Shaykh Muhammad Bin Umar al-Nawawī *al-Bantanī* adalah salah satu nama dari sekian banyak nama ulama yang sudah tidak asing lagi bagi umat Islam di Indonesia. Bahkan kebesarannya sering terdengar disamakan dengan ulama klasik mazhab Syafi’i yang terkenal dengan sebutan Imam Nawawi (676 H atau 1277 M).¹ Imam Nawawi adalah seorang ulama besar yang lahir di Tanara, kecamatan Tirtayasa, kabupaten Serang, Banten. Pada tahun 1813 M atau 1230 H.²

Menurut sejarah, Imam Nawawi memiliki nama lengkap Abu Abdul Mu’ti Muhammad bin Umar bin Arabi bin Ali *al-Tanara al-Jawī al-Bantanī*.³

¹ Bayu Adi Wicaksono, Dody Handoko, “Kisah Syekh Nawawi: Kaki Bisa Menyala, Jasadnya Tetap Utuh”, *Nasional News Viva on line*, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/639044-kisah-syekh-nawawi-kaki-bisa-menyala-jasadnya-tetap-utuh>, 17 Juni 2015, diakses tanggal 11 Maret 2016.

² Rosihan Anwar, *Samudra al-Quran* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 263.

³ Saifurroyya, “Jenazah syekh nawawi al bantani masih utuh”, *Talimul Quran al Asror-Kajian Islami on line*, <http://talimulquranal-asror.blogspot.co.id/2013/10/jenazah-syech-nawawi-al-bantani-masih.html>, 13 April 2015, diakses tanggal 11 Maret 2016.

Kebanyakan orang menjulukinya sebagai Imam Nawawi kedua setelah Imam Nawawi pertama.⁴

Berdasarkan silsilah keturunan, Imam Nawawi merupakan keturunan kesultanan yang ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati), yaitu keturunan Putra Maulana Hasanuddin (Sultan Banten I) yang bernama Sunyara-ras.⁵ Nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad melalui Imam Ja'far *al-Siddiq*, Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ali Zain al-Abidin, Sayyidina Husain, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah al-Zahra, Nabi Muhammad.⁶

Sejak kecil Imam Nawawi dididik langsung oleh ayahnya yaitu KH. Umar bin Arabi, seorang pejabat penghulu yang memimpin masjid. Kemudian belajar kepada KH. Sahal, ulama yang terkenal di Banten dan mengaji kepada Kyai Yusuf Purwakarta, selanjutnya meneruskan belajar ke tanah suci Makah.⁷ Beliau mempelajari beberapa cabang ilmu, diantaranya: ilmu *kalam*, bahasa dan sastra Arab, ilmu hadis, tafsir dan ilmu fiqh.

Pada tahun 1860 M, Imam Nawawi mulai mengajar di lingkungan Masjid al-Haram. Prestasi mengajarnya cukup memuaskan dengan kedalaman

⁴ Nawawi Pertama adalah Nawawi yang membuat *Sharah* kitab Shahih Muslim, Majmu' Syarhul Muhadzab, Riyadhus Sholihin dan lain-lain. Ibid.

⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 23.

⁶ Moh. Nurul Hakam, *Hadits-Hadits Misogini dalam Kitab 'Uqūd al-Lujayn* (Skripsi tidak diterbitkan, Kediri: Ushuluddin STAIN Kediri, 2001), 11.

⁷ Nurcholis, "Ulama Indonesia yang Menjadi Imam Masjidil Haram", *Sindonews on line* <http://daerah.sindonews.com/read/917708/29/ulama-indonesia-yang-menjadi-imam-masjidilharam-bagian-2-habis-1414689759>, 1 November 2014, diakses tanggal 13 Maret 2016.

pengetahuan agamanya sehingga mendapat gelar: *Sayyid 'Ulamā al-Hijaz*⁸, *al-Imām al-Muḥaqqiq wa al-Fahhāmah al-Mudaqqiq*, *A'yān 'Ulamā al-Qarn al-Rām 'Ashr li al-Hijrah*, *Imām 'Ulama al-Haramayn*.

Murid-murid Imam Nawawi, diantaranya: KH. Kholil dari Bangkalan Madura, KH. Hasyim Asy'ari dari Tebu Ireng Jombang (Pendiri Organisasi NU bersama KH. Wahab Hasbullah), KH. Asy'ari dari Bawean, KH. Tubagus Muhammad Asnawi dari Caringin Labuan Pandeglang Banten, KH. Tubagus Bakri dari Sempur Purwakarta, KH. Abdul Karim dari Banten dan KH. Mahfudh *al-Tarmasī* dari Tremas Jawa Timur.⁹ Para murid Imam Nawawi tersebut menjadi ulama ternama dan tokoh nasional Islam Indonesia.

Imam Nawawi telah banyak mengarang kitab yang bahasa dan isinya sangat mudah untuk dipahami. Kitabnya berjumlah sekitar 100 yang bisa digolongkan dalam 6 bidang keilmuan, yaitu: fiqh, kalam (teologi), akhlak/tasawuf, tafsir dan hadis, gramatika bahasa Arab dan sejarah Nabi.¹⁰

Setiap ulama besar identik dengan suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh ulama lain. Imam Nawawi memiliki banyak sekali kelebihan, diataranya telunjuk jari Imam Nawawi dapat menyala dan menerangi *sekedupnya* ketika dalam perjalanan di malam hari yang gelap gulita, Imam Nawawi mendapat

⁸ *Sayid 'Ulamail Hijaz* adalah gelar yang disandanginya. *Sayid* adalah penghulu, sedangkan *Hijaz* adalah wilayah Saudi sekarang yang di dalamnya termasuk Mekkah dan Madinah.

⁹ Saifurroyya, "Jenazah syech nawawi al bantani masih utuh", *Talimul Quran al Asror-Kajian Islami on line*, <http://talimulquranalasaror.blogspot.co.id/2013/10/jenazah-syech-nawawi-al-bantani-masih.html>, 13 April 2015, diakses tanggal 11 Maret 2016.

¹⁰ Muhammad Nawawi *al-Jawi, Nihayah al-Zayn* (Beirut: Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), 5.

inspirasi untuk menulis dan harus segera diwujudkan dalam bentuk tulisan. Tulisan tersebut adalah kitab *Marāqī al-'Ubūdiyyah*, *sharah* kitab *Bidāyah al-Hidāyah* karangan Imam al-Ghazali. Kelebihan lainnya, yaitu jenazah Imam Nawawi beserta kafannya masih utuh walaupun sudah bertahun-tahun dikubur. Imam Nawawi juga mampu melihat dan memperlihatkan Ka'bah tanpa alat apapun.¹¹

Imam Nawawi wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 H atau 1897 M dan dimakamkan di pekuburan Ma'la Makah. Makam Imam Nawawi dekat dengan makam Siti Khadijah, *Ummu al-Mu'minīn* istri Rasulullah SAW.¹² Makam Imam Nawawi juga bersebelahan dengan makam anak perempuan *sayyidina* Abu Bakar al-Şiddīq, Asma' binti Abu Bakar al-Şiddīq.

2. Profil kitab '*Uqūd al-Lujayn*

Latar belakang penulisan kitab '*Uqūd al-Lujayn* adalah sebagai jawaban atas permintaan sebagian orang yang menginginkan Imam Nawawi untuk memberi penjelasan dalam sebuah *risālah* ringkas yang membahas tentang masalah suami istri dengan harapan bisa memberi manfaat bagi orang yang menginginkan kebaikan. Dengan menyusun kitab ini, Imam Nawawi berharap kepada Allah SWT agar senantiasa memberikan pertolongan dan rasa ikhlas dalam hati serta menerima penyusunan kitab ini agar dapat memberikan

¹¹ “*Shaykh* Muhammad Nawawi bin Umar ibnu Arabi bin Ali *al-Jawi al-Bantani*”, *Basaudan on line*, <http://basaudan.wordpress.com/2011/03/01>, diakses tanggal 13 Maret 2016.

¹² Saifurroyya, “Jenazah syech nawawi al bantani masih utuh”, *Talimul Quran al Asror-Kajian Islami on line*, <http://talimulquranalasar.blogspot.co.id/2013/10/jenazah-syech-nawawi-al-bantani-masih.html>, 13 April 2015, diakses tanggal 11 Maret 2016.

kemanfaatan dan menjadi bekal bagi para suami istri. Imam Nawawi juga berharap semoga mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW, diampuni dosa dan diangkat derajat kedua orang tua serta kaum muslimin yang setia kepada Imam Nawawi.¹³

Menurut KH. Hussein Muhammad, kitab *'Uqūd al-Lujayn* mungkin merupakan satu-satunya kitab yang dipandang masyarakat pesantren sebagai kitab yang paling representatif untuk membicarakan masalah hak dan kewajiban suami istri. Kitab ini sampai saat ini masih tetap dipertahankan dan dibela serta dipandang memiliki relevansi dengan zaman dan kondisi bagaimanapun. Oleh karena itu, dengan mudah kita dapat memperkirakan bahwa kitab ini akan sangat kuat mempengaruhi sikap dan pandangan-pandangan pembacanya.¹⁴ Sedangkan mengenai hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* lebih dari 20 hadis yang tidak diketahui sumbernya.¹⁵

Menurut Ibu Hj. Sinta Nuriyah, istri Gus Dur dalam kajian FK3 (Forum Kajian Kitab Kuning) bahwa teks-teks hadith dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* kebanyakan tidak *ṣahīh*. Bahkan banyak juga yang palsu atau *ḍa'īf*. Meskipun demikian, tidak mudah bagi kalangan pesantren termasuk beliau menolak kitab ini begitu saja dengan alasan karena ditulis oleh ulama besar yang telah

¹³ Afif Busthomi, Masyhuri Ikhwan, *Etika Berumah Tangga* (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), 3.

¹⁴ Muhammad Hussein, *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Jender* (Yogyakarta: LKiS, 2002), 174.

¹⁵ Hussein, *Fikih Perempuan*, 182.

diwariskan turun temurun dan karena gantinya belum ada. Sebenarnya tidak semua yang tertulis dalam kitab ini merugikan perempuan, ada banyak penjelasan-penjelasan Imam Nawawi yang akan mengantar para wanita menuju pada kemuliaan sebagai seorang istri.¹⁶

Kitab *'Uqūd al-Lujayn* merupakan salah satu kitab yang di dalamnya mengupas kehidupan rumah tangga Islam dan bisa dijadikan rujukan para pasangan suami istri untuk mengarungi bahtera rumah tangga menjadi sakinah mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu, kitab ini memiliki tempat tersendiri bagi pembacanya, terutama di tanah kelahiran pengarang kitab *'Uqūd al-Lujayn*, yakni Jawa. Hal ini terbukti dengan hadirnya kitab *'Uqūd al-Lujayn* versi terjemah yang merupakan permintaan langsung dari beberapa pembaca dan sangat berpengaruh bagi masyarakat Islam di Jawa baik dilihat dari kemashuran pengarang, kitab beserta isinya.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *'Uqūd al-Lujayn*

Dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn*, pembahasan hak dan kewajiban suami istri terdapat pada bab I dan II, namun tidak menutup kemungkinan hak dan kewajiban suami istri dijelaskan pula pada bab III dan IV. Pembahasan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* tidak dijelaskan dalam bentuk poin, melainkan bentuk *naṣ-naṣ* dan hikayah yang berkaitan kemudian dikupas inti

¹⁶ “Mengapa ‘Uqud al-Lujayn?”, *Yaspontren Sirojulhuda on line*, <https://www.facebook.com/yaspontren.sirojulhuda/posts/376310545802260>, 16 Juni 2013, diakses tanggal 13 Maret 2016.

sarinya. Dalam skripsi ini, hak dan kewajiban suami istri akan penulis jabarkan dalam bentuk poin-poin agar lebih mudah untuk dipahami dan ditelaah.

1. Kedudukan suami dan istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn*

Membuka pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri, yakni kedudukan keduanya, kitab *'Uqūd al-Lujayn* memakai dasar Q.S al-Baqarah (2): 228, yakni:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: “Dan mereka (para istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi laki-laki (para suami) mempunyai satu tingkat (kelebihan) daripada istrinya.”¹⁷

Firman Allah tersebut menjelaskan tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi istri, sedangkan suami mempunyai kedudukan hak setingkat lebih tinggi daripada istri atas tanggung jawabnya dalam memberikan maskawin, nafkah, kemashlahatan dan kesejahteraan istri sehingga suami berhak atas ketaatan istri. Allah melebihkan suami atas istri karena suami telah memberikan harta pada istri dalam pernikahan seperti maskawin dan nafkah.¹⁸

Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa kelebihan kaum laki-laki terhadap kaum wanita dipandang dari dua segi, yakni hakiki dan syar’i. Kelebihan dari segi hakiki atau kenyataan seperti kekuatan fisik, keterampilan mengendarai kuda, menjadi ulama dan imam, berperang, adzan, khutbah, pembagian waris, wali nikah, talak, poligami dan lain-lain. Sedangkan dari segi

¹⁷ al-Nawawi, *Sharah*, 3.

¹⁸ *Shaykh* Muhammad bin Umar al-Nawawī, *Etika Berumah Tangga cet II*, terj. Afif Busthomi, Masyhuri Ikhwan (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 46.

syar'i yaitu melaksanakan dan memenuhi haknya sesuai ketentuan syara' seperti memberikan maskawin dan nafkah kepada istri.¹⁹

2. Kewajiban suami terhadap istri

a. Bersikap baik dan bijaksana dalam berbicara dan mengatur waktu untuk istri

Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa (4): 19, yakni:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) dengan cara yang *ma'rūf*”.²⁰

Ma'rūf dalam firman tersebut berarti patut atau bijaksana. Hal ini dimaksudkan bahwa suami harus bijaksana dalam mengatur waktu untuk istrinya. Hal lain yang dimaksudkan dalam kepatutan disini adalah kehalusan dalam berbicara. *Ma'rūf* menurut pandangan agama seperti bersopan santun, tidak melukai perasaan pasangan, bahkan sampai pada batas berdandan. Ibnu Abbas r.a berkata:

مَعْنَى ذَلِكَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِامْرَأَتِي كَمَا تُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي

Artinya: “Maksud dari cara yang *ma'rūf* ialah saya senang berdandan demi istri saya sebagaimana dia senang berdandan demi diri saya.”²¹

Dalam hal berdandan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas di atas merupakan salah satu kategori *ma'rūf*. Oleh karena itu masing-masing dari keduanya berkewajiban untuk melakukannya.²²

¹⁹ al-Nawawī, *Etika Berumah*, 47.

²⁰ al-Nawawī, *sharah*, 3.

²¹ Ibid.

²² al-Nawawī, *Etika Berumah*, 19.

b. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya

Dalam pandangan ekonomi keluarga, secara konvensional suami bertanggung jawab terhadap kelancaran kebutuhan keluarga sebagaimana dalam Islam bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istri.²³ Dalam hadis riwayat Thabrani dan Hakim dari Mu'awiyah bin Haidah Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعَمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا
اِكْتَسَى وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يَفْتِيحُ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْمَبِيتِ

Artinya: “Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan makanan seperti yang ia makan, memberikan pakaian seperti yang ia kenakan. Dan janganlah seorang suami memukul wajah istri, mengumpatnya serta menghindarinya kecuali di dalam rumah.”²⁴

Pada hadis di atas, yang harus diperhatikan suami selain nafkah adalah istri tidak berhak mendapatkan penghinaan dari suami, sebab dengan jelas Nabi Muhammad SAW melarang suami untuk mengumpat istri, yakni melontarkan kata-kata yang tidak disukainya seperti “dasar wanita jelek”.²⁵

يُنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُوصِيَ امْرَأَتَهُ وَأَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا عَلَى قَدْرِ وَسْعِهِ

Artinya: “dan sebaiknya seorang suami berwasiat dan memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan, usaha dan kekuatannya”.²⁶

Keterangan di atas merupakan pernyataan dalam kitab ‘*Uqūd al-Lujayn* yang menjelaskan tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada

²³ Didik Purwodarsono, *Risalah Nikah* (Yogyakarta: Pustaka Salma, 2004), 35.

²⁴ al-Nawawī, *sharah*, 4.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid., 5.

istri sesuai dengan kemampuan, usaha dan kekuatannya. Hal ini dijelaskan di akhir pembahasan hak istri kewajiban suami.

c. Memberikan wasiat, memerintah dan mengingatkan istri

Dengan terjalinnya suatu pernikahan menjadikan seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberi wasiat, perintah dan peringatan terhadap istrinya agar selalu berada di jalan yang sesuai dengan ajaran agama. Bagi seorang suami, hal pertama yang akan ditanyakan malaikat kepadanya setelah masalah shalat adalah keluarganya, yakni istri dan anak-anaknya. Allah akan melimpahkan rahmat kepada suami yang berwasiat terhadap keluarga agar memelihara shalat, puasa, zakat, orang-orang miskin, anak yatim dan tetangga.²⁷

Allah SWT dalam Q.S Thaha: 132, berfirman:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan shalat”.

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa suami disuruh untuk mengingatkan dan menyuruh keluarganya agar mendirikan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa memerintahkan dan mengingatkan keluarganya (istri) merupakan kewajiban bagi suami.

d. Sabar menghadapi istri

²⁷ al-Nawawī, *Etika Berumah*, 35-36.

Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk agar seorang suami bersabar hati dalam menghadapi cobaan istri. Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ صَبَرَ عَلَى سُوءِ خُلُقِ امْرَأَتِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَمَا
أَعْطَى أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى بَلَائِهِ

Artinya: “Siapa yang sabar menghadapi keburukan pekerti istrinya, maka Allah SAW akan memberikan pahala sebesar apa yang diberikan kepada Nabi Ayyub as sehubungan dengan cobaan beliau”.²⁸

Dalam hadis di atas disebutkan bahwa suami yang bersabar atas keburukan budi pekerti istrinya akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala Nabi Ayyub. Hal ini dikarenakan Nabi Ayyub terkenal dengan Nabi yang menderita. Waktu terserang penyakit yang hebat dan mematikan selama bertahun-tahun, beliau tetap bersabar hati menghadapi cobaan tersebut dan tetap menjalankan ibadah.²⁹

e. Menyenangkan hati istri dengan menuruti kehendaknya yang baik

Nabi Muhammad menganjurkan kepada kaum muslimin untuk melakukan hal-hal yang terbaik terhadap istri dengan kebaikan, yakni dengan berhati lembut serta menunjukkan perilaku yang baik terhadap mereka karena faktor lemahnya istri. Termasuk kebutuhan istri terhadap keluhuran budi suami sebagai seseorang yang mampu menyediakan hal-hal yang menjadi keperluan mereka.³⁰

²⁸ al-Nawawī, *sharah*, 4.

²⁹ al-Nawawī, *Etika Berumah*, 27.

³⁰ al-Nawawī, *Etika Berumah*, 17-19.

Nabi Muhammad juga memberikan perhatian bahwa istri merupakan titipan Allah SWT yang menuntut tanggung jawab yang sangat besar dari suami. Apabila laki-laki menerima titipan mulia ini, maka mereka telah menerimanya sebagai amanat dari Allah SWT.

f. Mengajarkan kebutuhan agama kepada istri

Pada umumnya seorang wanita itu kurang sempurna akal dan agamanya. Oleh karena itu seorang suami wajib memperhatikan ajaran-ajaran agama terkait segala sesuatu yang harus dilakukan terhadap istrinya. Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan serius mengenai kewajiban suami dalam memenuhi hak-hak istrinya dalam hal kebutuhan agama.³¹

Nabi Muhammad SAW dari riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Turmudzi bersabda:

اللَّهُ اللَّهُ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ أَمَانَاتٌ عِنْدَكُمْ فَمَنْ لَمْ يَأْمُرْ امْرَأَتَهُ بِالصَّلَاةِ
وَلَمْ يُعَلِّمْهَا فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya: “Takutlah kamu semua kepada Allah, takutlah kepada Allah dalam urusan kaum wanita karena mereka adalah amanat Allah dalam kekuasaanmu. Siapa yang tidak memerintahkan shalat istrinya dan tidak mengajarkan (urusan agama) kepadanya, maka ia benar-benar berkhianat kepada Allah dan Rasulnya”.³²

Mengajarkan ilmu agama kepada istri seperti hukum bersuci, yakni mandi haid, janabat, wudhu dan tayammum. Dalam masalah haid disini segala masalah yang berhubungan dengan haid sangat perlu diterangkan kepada istri seperti menjelaskan shalat yang wajib di*qadā'*. Seorang wanita

³¹ Ibid, 37.

³² Ibid.

ketika darah haid telah berhenti sebelum Maghrib (sekiranya waktunya cukup untuk melaksanakan satu rakaat) maka wajib men*qaḍā'* shalat Dhuhur dan Ashar. Hal ini merupakan penjelasan minimal yang harus dimengerti dan diperhatikan oleh seorang istri.³³

g. Mengajarkan ibadah kepada istri

Sebagai seorang suami, laki-laki wajib mengajarkan berbagai macam ibadah kepada istrinya, baik ibadah wajib maupun sunah seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Jika suami mampu untuk mengajarkan istrinya sendiri, maka istri tidak boleh keluar rumah untuk bertanya kepada ulama. Jika suami tidak mampu untuk mengajari istri karena ketidaktahuannya, maka suami wajib bertanya kepada ulama kemudian menerangkan kepada istrinya (istri tidak boleh keluar rumah). Jika suami tidak sanggup bertanya kepada ulama, maka istri boleh dan bahkan wajib keluar rumah untuk bertanya kepada ulama (suami berdosa jika melarang). Jika istri sudah mengetahui kewajibannya, maka tidak boleh keluar rumah mendatangi majlis pengajian kecuali dengan izin dan ridha dari suaminya.³⁴

Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Tahrim: 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.³⁵

³³ al-Nawawī, *sharah*, 6.

³⁴ Ibid.

³⁵ al-Nawawī, *sharah*, 6.

Maksud dari ayat tersebut adalah wajib memelihara diri, istri, anak-anak dan siapapun yang menjadi anggota keluarga agar tidak masuk neraka. Abdullah bin Abbas memberikan penafsiran atas ayat tersebut bahwa suami disuruh untuk memberikan pelajaran kepada keluarganya tentang syari'at Allah dan mendidik mereka dengan akhlak yang sempurna.³⁶

h. Berbudi pekerti yang baik dan mengajarkannya kepada keluarga

Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan paling lembut sikapnya terhadap keluarganya”.³⁷

Akhlak dalam hadis tersebut adalah budi pekerti yang luhur. Dengan terwujudnya sikap budi pekerti dalam sebuah keluarga maka akan sangat mendukung atas terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu kondisi etik yang positif dalam keluarga perlu mendapatkan penekanan yang khusus dalam pembahasan mengenai kewajiban suami terhadap istri.³⁸

Nabi Muhammad SAW cukup tegas dalam menganjurkan kewajiban etik seorang suami terhadap istri, yakni:

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي

³⁶ al-Nawawī, *Etika Berumah*, 38.

³⁷ Ibid., 25.

³⁸ al-Nawawī, *Etika Berumah*, 25.

Artinya: “Orang yang terbaik diantara kamu sekalian adalah mereka yang paling baik terhadap istri, dan aku sendiri lebih baik daripada kamu sekalian atas kebaikanmu terhadap istrimu”.³⁹

Selain wajib berbudi pekerti yang luhur terhadap keluarga, suami juga wajib mengajarkannya kepada keluarga agar mempunyai budi pekerti yang baik. Manusia yang paling berat siksaanya pada hari kiamat adalah orang yang keluarganya bodoh-bodoh dalam hal agama.⁴⁰

i. Tidak mencari jalan untuk menyusahkan istri

Nabi Muhammad SAW bersabda:

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Artinya: “dan apabila mereka (para istri) telah kembali taat terhadap kalian (para suami), maka janganlah kalian mencari jalan untuk memukul mereka”.⁴¹

Dengan jelas Nabi Muhammad melarang suami memukul istri. Bila suami memukul istri yang sudah kembali taat kepadanya maka hal tersebut merupakan kedhaliman. Oleh karena itu suami harus berusaha memendam peristiwa buruk yang pernah terjadi sebab seorang istri yang telah menyadari kesalahannya dan bertaubat atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya bagaikan seorang yang tidak pernah berbuat dosa.⁴²

j. Boleh memukul istri

Bagi istri yang benar-benar *nushūz*, maka langkah pertama bagi suami adalah menghindari tidur bersama istri sampai istri menghindari

³⁹ Ibid., 26.

⁴⁰ al-Nawawī, *Etika Berumah*, 38.

⁴¹ al-Nawawī, *Sharah*, 4.

⁴² al-Nawawī, *Etika Berumah*, 21.

kekhilafannya dan kondisi positif seperti yang diharapkan dapat terwujud kembali. Dalam hal ini, tidak termasuk menghindari istri dalam kontak komunikasi secara lisan.

Apabila istri tidak kunjung berubah, maka suami boleh memukul yang tidak memberatkan dan meninggalkan bekas luka.⁴³ Hal ini hanya sebagai pelajaran bagi istri agar selalu di jalan yang sesuai syari'at.

k. Memimpin keluarga

Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَالرَّجُلُ رَاعٍ لِأَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Seorang suami menjadi pemimpin keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya”.⁴⁴

Seorang suami merupakan kepala keluarga yang mempunyai kewajiban untuk memimpin keluarganya menuju keluarga yang sesuai dengan ajaran agama. Suami adalah pemimpin istri dan anak-anaknya yang nantinya akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya seperti memberi pakaian, makanan, mengasuh, memelihara, mendidik dan bergaul dengan mereka sudah sesuai dengan syari'at atau belum.

3. Kewajiban istri terhadap suami

a. Taat kepada suami

Suami memiliki satu tingkat kelebihan daripada istri terkait hak suami yang diperolehnya atas tanggung jawab dalam memberikan maskawin

⁴³ Ibid., 20.

⁴⁴ al-Nawawī, *Sharah*, 6.

dan nafkah untuk istrinya. Oleh karena itu istri wajib taat terhadap suami atas tanggung jawabnya dalam mewujudkan dan memelihara kemaslahatan dan kesejahteraan istri.

Wanita shalihah ialah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan suaminya. Wanita tersebut memelihara hak suami, menjaga farjinya, serta memelihara rahasia dan barang-barang suami. Allah akan menjaga dan memberikan pertolongan pada wanita-wanita tersebut.⁴⁵

Nabi Muhammad SAW dari riwayat Bukhari dan Muslim bersabda:

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: “Jika seorang istri bermalam dan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka para malaikat mengutuknya hingga pagi.”⁴⁶

Hadis di atas menjelaskan bahwa seorang istri yang tidak taat terhadap suaminya dalam hal menolak ajakan suami, maka para malaikat akan mengutuknya. Istri yang tidak taat terhadap suaminya juga bisa berdampak pada pemberhentian pemberian nafkah dan giliran.⁴⁷

b. Menyenangkan suami

Menyenangkan hati suami sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

⁴⁵ al-Nawawī, *Etika Berumah*, 47.

⁴⁶ al-Nawawī, *Sharah*, 7.

⁴⁷ Menurut *shaykh* Sarbini dalam tafsirnya, bahwa para laki-laki dan wanita dalam urusan pahala di akhirat memperoleh hak yang sama. Hal itu karena pahala satu kebaikan dilipatkan sepuluh kali dan berlaku bagi laki-laki dan wanita. Kelebihan laki-laki mengalahkan dan menguasai wanita itu hanya berlaku di dunia saja. al-Nawawī, *Etika Berumah*, 48-49.

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِنْ أَمَرْتَهَا اطَّاعَتْكَ وَإِنْ غَبَّتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا

Artinya: “Sebaik-baik wanita ialah wanita yang jika kamu memandangnya, ia menyenangkan kamu, apabila kamu memerintahkannya, ia menaatimu, dan apabila kamu tinggal pergi, ia menjaga dirinya dan hartamu”.⁴⁸

Seorang istri itu wajib merasa malu terhadap suami, tidak berani menentang, menundukkan muka dan pandangannya di hadapan suami, taat kepada suami ketika diperintah apa saja selain maksiat, diam ketika suami berbicara, menjemput kedatangan suami ketika keluar rumah, menampakkan cintanya terhadap suami ketika akan tidur, mengenakan harum-haruman, membiasakan merawat mulut dari bau yang tidak menyenangkan dengan misik dan harum-haruman, membersihkan pakaian, membiasakan berhias diri di hadapan suami, dan tidak boleh berhias bila ditinggal suami.⁴⁹ Seorang istri juga tidak boleh mengeraskan suaranya di atas suara suaminya.

c. Tidak mempersulit suami

Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَمَنْ ظَلَمَتْ وَكَلَّفَتْهُ مَا لَا يُطِيقُ وَآذَنَتْهُ لَعْنَتَهَا مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ

Artinya: “dan barangsiapa yang menganiaya suami dan membebani (menuntut) suami yang ia tidak mampu dan menyakitinya, maka istri yang demikian akan dikutuk oleh para malaikat rahmat dan azab.”⁵⁰

Hadis di atas menjelaskan bahwa istri dilarang menuntut suaminya melebihi kemampuannya dan diharuskan untuk senantiasa berusaha

⁴⁸ al-Nawawī, *Sharah*, 7.

⁴⁹ al-Nawawī, *Etika Berumah*, 56.

⁵⁰ al-Nawawī, *Sharah*, 7.

menghilangkan kesempitan suaminya.⁵¹ Suami dan istri yang sudah terikat perkawinan diharuskan untuk bisa saling membantu dan menghilangkan satu sama lain demi tercipta kerukunan bersama.

d. Meminta izin kepada suami

Para istri sebaiknya mengetahui kalau dirinya seperti sahaya yang dimiliki suami dan tawanan yang lemah tak berdaya dalam kekuasaan suami. Oleh karenanya istri tidak boleh membelanjakan harta suami tanpa izin suaminya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa istri harus dapat izin suami seperti orang yang tertahan perbelanjaannya karena suami.⁵²

Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُطْعِمَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا الرِّطَبَ مِنَ الطَّعْمِ الَّذِي يُخَافُ فَسَادَهُ فَإِنْ أَطْعَمَتْ عَنْ رِضَاهُ كَانَتْ لَهَا مِثْلَ أَجْرِهِ وَإِنْ أَطْعَمَتْ بغيرِ إِذْنِهِ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ

Artinya: “Istri tidak boleh memberi makan orang lain dari rumah suaminya tanpa seizinnya, kecuali makanan basah-basah yang dikhawatirkan basi. Jika ia memberi makanan dari izin suaminya, maka ia memperoleh pahala seperti pahala suaminya, dan jika ia memberi makanan tanpa seizin suaminya, maka suaminya mendapat pahala, sedangkan istri mendapat dosa.”⁵³

Hadis di atas menjelaskan bahwa istri bila ingin memberikan makanan kepada orang lain harus dengan izin suaminya. Istri yang ingin

⁵¹ al-Nawawī, *Etika Berumah*, 80-81.

⁵² Ibid., 56.

⁵³ al-Nawawī, *Sharah*, 8.

melaksanakan puasa sunnah maupun keluar rumah pun juga harus mendapatkan izin dari suaminya.

e. Memuliakan keluarga suami

Istri hendaknya memuliakan keluarga suami dan famili-familinya meskipun berupa ucapan yang baik. Seorang istri yang memuliakan keluarga suaminya, maka suami akan *riḍā* dan senang terhadapnya. Dengan demikian keluarga yang tenteram, bahagia dan damai penuh dengan kasih sayang akan dapat dicapai dengan mudah.

Nabi Muhammad menjelaskan bahwa bagi seorang suami, orang pertama yang harus dihormati dan diutamakan (lebih besar haknya) adalah ibunya sedangkan bagi istri orang pertama yang harus dihormati dan diutamakan adalah suaminya.⁵⁴ Dengan terjalinnya hubungan yang baik antara istri dan keluarga suami akan sangat mendukung bagi istri dan suami mendapat *riḍā* ibu dan keluarga suami.

f. Ikhlas terhadap pemberian suami

Istri harus memandang pemberian sedikit dari suami sebagai hal yang banyak, menerima perbuatan suami, memandang utama, bersyukur atas sikap suami, dan tidak boleh menolak permintaan suami sekalipun di punggung unta. Menurut madzhab Syafi'i dalam hal ketidakbolehan istri menolak permintaan suami dalam hal bersenang-senang jika memang dalam kondisi yang dibolehkan syari'at. Jika dalam kondisi terlarang seperti karena

⁵⁴ al-Nawawī, *Etika Berumah*, 69.

istri sedang haid, atau nifas atau sekalipun sudah terputus tetapi belum mandi, maka istri tidak wajib melayani dan boleh menolak.⁵⁵

Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah tidak mau memandang terhadap istri yang tidak mau bersyukur terhadap suaminya dan istri yang mengungkit pemberiannya terhadap suaminya. Istri yang demikian di akhirat bentuk wajahnya seperti anjing yang masuk api dari mulutnya dan keluar lewat duburnya.

g. Sabar terhadap perilaku dan kesalahan suami

Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَمَنْ صَبَرَتْ عَلَى سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا أَعْطَاهَا اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ
مِثْلَ ثَوَابِ أَسِيَّةَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ

Artinya: “Siapa yang bersabar atas keburukan akhlak suaminya, maka Allah SAW akan memberikan pahala seperti pahala Asiyah istri Fir’aun.”⁵⁶

وَمَنْ صَبَرَتْ عَلَى أَدْيِيَةِ زَوْجِهَا أَعْطَاهَا اللَّهُ ثَوَابَ أَسِيَّةَ وَ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ

Artinya: “Siapa yang sabar disakiti suaminya, maka Allah akan memberikan pahala kepada istri seperti pahala Asiyah dan Maryam putri Imran.”⁵⁷

⁵⁵ Ibid., 58.

⁵⁶ al-Nawawī, *Sharah*, 5.

⁵⁷ al-Nawawī, *Etika Berumah*, 51.

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa seorang istri yang bersabar dalam menghadapi keburukan pekerti suaminya akan mendapatkan pahala seperti pahala Asiyah. Hal ini dikarenakan Asiyah selalu bersabar atas keburukan, hinaan dan siksaan suaminya demi mempertahankan keyakinannya untuk memeluk agama Allah SWT (Islam).⁵⁸

h. Mengatur urusan rumah

Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

Artinya: “Seorang istri menjadi pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya.”⁵⁹

Seorang istri menjadi pemimpin di rumah suaminya. Ia harus bisa mengatur penghidupan keluarga, segala kebutuhan dan urusan rumah dengan baik. Seorang istri juga harus bisa memelihara harta suami dan anak-anaknya dengan sebaik mungkin karena di akhirat kelak istri harus

⁵⁸ Pada saat Asiyah akan dibunuh dengan ditindih batu besar, ia berdoa memohon kepada Allah agar dibangun rumah di surge, diselamatkan dari fir'aun dan orang-orang yang dhalim. Seketika itu Asiyah melihat rumah yang dibangun dari marmer putih lalu ruhnya keluar. Setelah ruhnya keluar, barulah batu besar ditimpakan pada jasadnya yang sudah bernyawa sehingga ia tidak merasa sakit.

⁵⁹al-Nawawī, *Sharah*, 6.

mempertanggungjawabkan kepemimpinannya dalam mengatur urusan rumah tangga.